



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG

Jl. WR. Monginsidi No. 69 Telp. (0721) 488947 Fax. (0721) 482166
TELUKBETUNG 35215

KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI LAMPUNG
NOMOR TAHUN 2009

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS RENCANA RUISLAGH GEDUNG
PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG DENGAN PEMERINTAH
KABUPATEN LAMPUNG UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG

- Menimbang : bahwa untuk kelancaran Pembahasan Rencana Ruislagh Gedung Pemerintah Provinsi Lampung Dengan Pemerintah Kabupaten Lampung Utara, perlu dibentuk Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung yang ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah;
2. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
3. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang - Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung.

- Memperhatikan :
1. Surat Gubernur Lampung Nomor 028 / 0256 / 10 / 2008, tanggal 12 Februari 2008 perihal Rencana Ruislagh Tanah dan Gedung Pemerintah Provinsi Lampung Dengan Pemerintah Kabupaten Lampung Utara;
 2. Hasil Rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung, tanggal 8 Desember 2009

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS RENCANA RUISLAGH GEDUNG PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG DENGAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA

Pasal 1

Membentuk Panitia Khusus Pembahasan Rencana Ruislagh Gedung Pemerintah Provinsi Lampung Dengan Pemerintah Kabupaten Lampung Utara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung, dengan susunan personalia sebagai berikut :

- Ketua : Hi. ABDULLAH FADRI AULI, SH ✓
 Wakil Ketua : KoL. (Purn.) Hi. SUNARDI, S. Sos, MH.
 Sekretaris : DEDI AFRIZAL.

- Anggota : 1. FIRMAN YANI, SH.
 2. HARTARTO LO JAYA.
 3. Hi. Ir. SUGIHARTO ATMOWIDJOYO.
 4. PALGUNADI, STP.
 5. Hi. INDRA KARYADI, SH.
 6. Hi. A. PAIRIN, S. Sos.
 7. Hi. M. ARI WIBOWO, ST.
 8. AHMAD BASTARI, S. Sos.
 9. W A T I A H.
 10. Hi. RISWANSYAH DJAHRI, SE, MBA.
 11. Hi. NURZAINI.
 12. Hj. ZELDAYATIE.
 13. FAROUK DANIAL, SH.CN.
 14. Hi. TONY EKA CANDRA,
 15. Dra. SRI LESTARI.
 16. WAYAN SUDIKA, S.IP.
 17. I KOMANG KOHERI, SE.
 18. Hi. YUDI CARLO, SH.
 19. DENDI RAMADHONA KALIGIS, ST.
 20. Hi. OKTA RIJAYA M, SHi.

Pasal 2

Panitia Khusus melaporkan hasil pembahasannya dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung, tanggal 23 Desember 2009.

Pasal 3

Tugas Panitia Khusus dinyatakan selesai dan bubar setelah Rencana Ruislagh Gedung Pemerintah Provinsi Lampung Dengan Pemerintah Kabupaten Lampung Utara dimaksud disetujui dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung.

Pasal 4

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
 pada tanggal 14 Desember 2009

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 PROVINSI LAMPUNG**
 Ketua,

Ir. MARWAN CIK ASAN, MM

Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Gubernur Lampung;
3. Masing-masing Anggota Panitia Khusus;
4. Arsip.